



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

ALINA ILSA, Perempuan, umur 62 tahun, tempat dan tanggal lahir: Jakarta Selatan, 09 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari, Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Djuned Tandjung (alm) dengan Ronnie Ronansih.
- Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) saudara kandung. Salah satu dari saudara kandung Pemohon yaitu, adik Pemohon yang bernama Aswan Permadi Tanjung bertanggal lahir 7 Mei 1960, sedangkan Pemohon sendiri mempunyai tanggal lahir 9 Oktober 1960. Jadi tahun lahir Pemohon dengan adik Pemohon sama (tahun 1960).
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir, di dalam akta tertulis 1960 yang seharusnya 1958 sesuai dengan ijazah.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon karena Pemohon akan mengurus urusan Harta Warisan Keluarga.

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1960 sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran bertanggal 23 Nopember 1987 Nomor : 14.438/JS/1987, menjadi tahun 1958 adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 5103064910600002, tanggal 4 Mei 2017, atas nama ALINA ILSA, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 5103060504100008 atas nama Kepala Keluarga ALINA ILSA, Alamat Jalan Taman Sari, Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 13 April 2010, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Ikrar Talak tanggal 6 Mei 1987, antara MURDJADI ICHSAN, HS dengan ALINA ILSA, diberi tanda bukti P – 3;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.438/JS/1987, atas nama ALINA ILSA, tanggal 23 Nopember 1987, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Jurusan Tata Niaga IX Ck No. 1002387, tanggal 10 Desember 1977, atas nama ALINA ILSA, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3174090705600002, tanggal 28 November 2017, atas nama ASWAN PERMADI TANJUNG, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), No. 01 OC oh 0553536, tanggal 27 April 1985, atas nama ASWAN PERMADI TANDJUNG, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti Pemohon tersebut di atas yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Rosiana Rizki Agustin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Djuned Tandjung (Almarhum) dengan Ronnie Ronansih;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke – 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1960;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon karena salah satu dari saudara kandung Pemohon yaitu adik Pemohon yang bernama ASWAN PERMADI TANJUNG bertanggal lahir 7 Mei 1960, sedangkan Pemohon sendiri mempunyai tanggal lahir 9 Oktober 1960, jadi tahun lahir Pemohon dengan adik Pemohon sama yaitu tahun 1960, sementara Pemohon dan adik Pemohon

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



bukanlah anak kembar, karena itu didalam Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang didalam Akta Kelahiran tertulis tahun 1960 yang seharusnya tahun 1958 sesuai dengan ijazah Pemohon;

- Bahwa karena terdapat kesalahan tersebut, Pemohon sering menemui kesulitan dalam mengurus administrasi dan pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi 9 Oktober 1958 sesuai dengan ijazah Pemohon dan untuk memperbaiki/merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ini karena untuk tertib administrasi dan untuk mengurus Harta Warisan Keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi Arlena Dian Tanjung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Djuned Tandjung (Almarhum) dengan Ronnie Ronansih;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke – 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara kandung;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1960;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon karena salah satu dari saudara kandung Pemohon yaitu adik Pemohon yang bernama ASWAN PERMADI TANJUNG bertanggal lahir 7 Mei 1960, sedangkan Pemohon sendiri mempunyai tanggal lahir 9 Oktober 1960, jadi tahun lahir Pemohon dengan adik Pemohon sama yaitu tahun 1960, sementara Pemohon dan adik Pemohon bukanlah anak kembar, karena itu didalam Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang didalam Akta Kelahiran tertulis tahun 1960 yang seharusnya tahun 1958 sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat kesalahan tersebut, Pemohon sering menemui kesulitan dalam mengurus administrasi dan pemohon bermaksud untuk

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki/merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi 9 Oktober 1958 sesuai dengan ijazah Pemohon dan untuk memperbaiki/merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon ini karena untuk tertib administrasi dan untuk mengurus Harta Warisan Keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum Pemohon, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dikaitkan dengan bukti P-2 ditemukan fakta benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taman Sari, Lingkungan Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 di mana Pemohon memohon kepada Hakim untuk Memberi ijin kepada pemohon untuk menetapkan bahwa perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1960 sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran bertanggal 23 Nopember 1987 Nomor : 14.438/JS/1987, menjadi tahun 1958 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dinyatakan bahwa *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a). Register Akta Pencatatan Sipil; dan b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya*. Selanjutnya didalam Pasal 68 Ayat (1) disebutkan *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak*. Dengan demikian kutipan akta kelahiran merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, dari bukti P-4 diketahui bahwa benar Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama Achmad Djuned Tanjung dan Ronnie Ronansih. Bahwa Pemohon didalam akta kelahiran tersebut tertulis Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1960, hal mana tertulis sama pula dalam dokumen kependudukannya dalam bukti P-1, P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran didalam kutipan akta kelahirannya tersebut, dimana seharusnya adalah tahun 1958 sesuai dengan ijazah SMEA Pemohon dimana tertulis Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1958. Bahwa Pemohon bersaudara kandung 8 (delapan) orang dan Pemohon merupakan anak ke-2, adik Pemohon yang bernama Aswan Permadi Tanjung bertanggal lahir 7 Mei 1960, sedangkan Pemohon sendiri mempunyai tanggal lahir 9 Oktober 1960, sehingga tahun lahir Pemohon dengan adik Pemohon tersebut sama tahun 1960. Oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan terkait perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Rosiana Rizki Agustin dan saksi Arlena Dian Tanjung yang merupakan adik kandung Pemohon menerangkan benar Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara kandung, Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1960. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon karena salah satu dari saudara kandung Pemohon yaitu adik Pemohon yang bernama ASWAN PERMADI TANJUNG bertanggal lahir 7 Mei 1960, sedangkan Pemohon sendiri mempunyai tanggal lahir 9 Oktober 1960,

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



jadi tahun lahir Pemohon dengan adik Pemohon sama yaitu tahun 1960, sementara Pemohon dan adik Pemohon bukanlah anak kembar, karena itu didalam Akta Kelahiran Pemohon benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang didalam Akta Kelahiran tertulis tahun 1960 yang seharusnya tahun 1958 sesuai dengan ijazah Pemohon. Bahwa karena terdapat kesalahan tersebut, Pemohon sering menemui kesulitan dalam mengurus administrasi dan untuk keperluan mengurus Harta Warisan Keluarga. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon, Pemohon lahir 9 Oktober 1960 yang merupakan kakak kandung dari adiknya yang bernama Aswan Permadi Tanjung lahir 7 Mei 1960, adalah tidak benar seorang kakak kandung lahir terlebih dahulu dari adik kandungnya. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta dari bukti P-5 berupa ijazah Pemohon dimana tertulis Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1958, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, dengan demikian Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maksud dan tujuan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi maupun kepastian hukum, sehingga untuk itu petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 di mana Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan/perubahan tahun lahir Pemohon dalam petitum ke-2 telah dikabulkan, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa didalam Pasal 71

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*. Selanjutnya dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, Pasal 59 ayat (1) menyatakan "*Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Selatan, namun mengacu pada aturan diatas dimana domisili Pemohon serta administrasi kependudukannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka kewenangan pencatatan perubahan tersebut adalah menjadi kewenangan Disdukcapil Kabupaten Badung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum point ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point ke-4 yang pada pokoknya Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiksi volunteer serta permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum point ke-1, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran tertanggal 23 Nopember 1987 Nomor : 14.438/JS/1987, **yang semula tertulis tahun 1960 dirubah menjadi tahun 1958 adalah sah menurut hukum;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 552/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 3 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengandi bantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Baiya Penggandaan.....	Rp 15.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah : ----- Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).